

# TENAGA LISTRIK – HARGA JUAL – SEWA JARINGAN – PERMOHONAN – PERSETUJUAN – PENETAPAN TARIF – TATA CARA

2022

PERMEN ESDM NO. 10 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (453) : 45 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - Bahwa untuk mendukung pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha dalam melakukan jual beli tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, memberikan pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik dalam rangka menjamin konsumen mendapatkan tarif tenaga listrik yang wajar, dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik tersebut dicantumkan dalam PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik diajukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha secara tertulis kepada Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menandatangani PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik dengan Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus melaporkan rencana pembelian tenaga listrik atau rencana Sewa Jaringan Tenaga Listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penandatanganan PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengusulkan penugasan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan pembelian tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan penugasan pembelian tenaga listrik tersebut diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya. Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha tersebut merupakan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan DPR. Tarif Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Tarif Tenaga Listrik reguler, merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
- b. Tarif Tenaga Listrik prabayar, merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus melakukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan sebelum mengajukan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik. Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan persyaratan berupa:

- a. RUPTL;
- b. BPP Tenaga Listrik; dan
- c. susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik.

Harga Jual Tenaga Listrik antarpemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha tidak memerlukan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik sepanjang Harga Jual Tenaga Listrik mengacu pada Tarif Tenaga Listrik yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha yang telah mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dari gubernur harus melaporkan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 25 April 2022.
  - Diundangkan di Jakarta, 27 April 2022.
  - Mencabut :
    1. Permen ESDM No. 001 Th 2006 jo Permen ESDM No. 004 Th 2007;
    2. Permen ESDM No. 47 Th 2018.